

LAPORAN AKHIR PENELITIAN INTERNAL DOSEN
Program Studi Hukum Fakultas Hukum



Urgensi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Desain Industri
Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Di Era Global

Tim Peneliti:

Asri Elies Alamanda, S.H., M.H

Lailatul Mutmainah

Dibiayai oleh:

Universitas Bojonegoro

Periode 1 Tahun Anggaran 2024/2025

Nomor: 004/LPPM-LIT/UB/XI/2024

UNIVERSITAS BOJONEGORO

2025

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PENELITIAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

1. **Judul Penelitian** : Urgensi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Desain Industri Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Di Era Global

2. **Ketua Peneliti**
 - a. Nama Peneliti : Asri Elies Alamanda, S.H., M.H
 - b. NIDN : 0719029601
 - c. Program Studi : Hukum
 - d. E-mail : alamandaelies@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Hukum Perdata

3. **Anggota Peneliti 1**
 - a. Nama (Dosen) : Lailatul Mutmainah
 - b. NIDN/NIM : 21742011058
 - c. Program Studi : Hukum
 - d. E-mail : Lalawota4821@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan :

4. Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan

6. Lokasi Penelitian : Indonesia

7. Dana Diusulkan : Rp. 3.000.000.,

Mengetahui,

Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Bojonegoro, 19 Februari 2025

Pengusul,

Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc.

NIDN. 07 2108 8601

Asri Elies Alamanda, S.H., M.H

NIDN. 0719029601

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penelitian yang berjudul “Urgensi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Desain Industri Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Di Era Global”. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu dari Tri Dharma pada Universitas Bojonegoro.

Dalam penelitian ini, banyak rintangan dan cobaan yang saya hadapi, tetapi dengan semua itu saya belajar, butuh kerja keras dan pengorbanan untuk mencapai sebuah keberhasilan. Di dalam perjalanan penelitian saya, banyak bantuan dan dorongan yang telah saya dapatkan dari berbagai pihak sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang sedalam – dalamnya.

Bojonegoro, 19 Februari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PENGESAHAN i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL..... v

ABSTRAK vi

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah..... 5

1.3 Tujuan Penelitian 5

1.4 Manfaat Penelitian 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 7

2.1 Landasan Teori 7

2.2 Penelitian Terdahulu 9

2.3 Kerangka Konsep Penelitian..... 14

BAB III METODE PENELITIAN 15

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 15

3.2 Fokus Penelitian..... 16

3.3 Sumber Bahan Hukum..... 16

3.4 Prrosedur Pengumpulan Bahan Hukum..... 17

3.5 Analisis Bahan Hukum 17

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 18

4.1 Urgensi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Desain Industri

| | |
|---|----|
| Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Di Era Global | 18 |
|---|----|

BAB V PENUTUP

| | |
|-------------------|----|
| 5.1 Simpulan..... | 26 |
| 5.2 Saran..... | 26 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 15 |
|--------------------------------------|----|

ABSTRAK

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) desain industri merupakan langkah krusial dalam meningkatkan daya saing produk di era global. Di tengah persaingan yang semakin ketat, perlindungan terhadap desain inovatif menjadi penting untuk menjaga keunikan dan nilai tambah produk. Pendaftaran HKI tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap desain, tetapi juga meningkatkan citra dan reputasi perusahaan, serta mendorong inovasi. Selain itu, pemilik HKI dapat memanfaatkan hak eksklusif untuk mengeksplorasi peluang bisnis baru dan meningkatkan posisi tawar di pasar global. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Penting bagi pelaku industri untuk memahami dan memanfaatkan pendaftaran HKI sebagai strategi utama dalam menghadapi tantangan pasar global yang dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk menggali urgensi pendaftaran HKI desain industri dan dampaknya terhadap daya saing industri, serta memberikan rekomendasi bagi pelaku industri dalam memaksimalkan potensi HKI sebagai aset strategis. Kebijakan pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung dan memfasilitasi proses pendaftaran desain industri untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional. pendaftaran desain industri memberikan keamanan hukum bagi pemilik desain dalam menjalankan bisnis mereka. Dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Desain Industri, pemilik desain dapat lebih percaya diri dalam berbisnis, melakukan investasi dalam pengembangan desain baru, dan menjalin kemitraan bisnis tanpa takut akan peniruan atau pelanggaran hak cipta.

Kata Kunci : Pendaftaran; Desain Industry; Global; Perlindungan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi yang ditandai oleh persaingan pasar yang sangat ketat, inovasi dan kreativitas menjadi kunci utama bagi keberhasilan produk di pasar internasional. Salah satu aspek penting yang dapat meningkatkan daya saing produk adalah desain industri yang unik dan inovatif. Desain industri tidak hanya meningkatkan estetika dan fungsionalitas produk, tetapi juga mencerminkan identitas dan nilai tambah yang bisa menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan.

Arus globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas sulit untuk ditolak dan harus diikuti karena globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas berkembang melalui perundingan dan perjanjian internasional (Drahos, 2000). Namun, tanpa perlindungan yang memadai, desain industri yang inovatif rentan terhadap peniruan dan plagiarisme. Hal ini dapat merugikan perusahaan yang telah berinvestasi dalam pengembangan desain tersebut. Oleh karena itu, pendaftaran desain industri menjadi langkah penting untuk melindungi hak kekayaan intelektual atas desain yang diciptakan. Pendaftaran desain industri memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan dan mengeksploitasi desain tersebut, serta mencegah pihak lain menggunakan desain yang sama tanpa izin. Selain memberikan perlindungan hukum, pendaftaran desain industri juga memiliki dampak positif terhadap peningkatan nilai ekonomi produk. Produk yang telah terdaftar desainnya memiliki nilai komersial yang lebih tinggi dan lebih diminati oleh konsumen karena adanya jaminan orisinalitas dan kualitas. Hal ini dapat meningkatkan daya saing produk di pasar global yang semakin kompetitif.

Hak desain industri diberikan kepada desainer, menurut UU No. 31 Tahun 2000. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada perancang untuk penggunaan kreasinya untuk jangka waktu tertentu, atau baginya untuk memberikan izin kepada

orang lain untuk menggunakan hak tersebut. Selama sepuluh (10) tahun, perlindungan ditawarkan. Selama ini, orang yang menciptakan hak atau yang mendapat manfaat darinya dapat mengajukan kasus perdata atau pidana terhadap seseorang yang melanggar haknya. Usaha kecil dan menengah (UKM) serta industri dan usaha besar menjadi sasaran perlindungan hak desain industri.

Salah satu negara yang menjanjikan banyak untuk menumbuhkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah Indonesia. UMKM memiliki kemampuan untuk berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional sebagai pelaku ekonomi swasta (Riswandi, 2004). Masih ada sejumlah masalah dengan perkembangan UMKM, seperti kurangnya pemahaman tentang taktik pemasaran, kemudahan berbisnis, dan hak kekayaan intelektual. UMKM mendapat untung dari hak kekayaan intelektual (HKI), yaitu aset tidak berwujud yang bernilai ekonomis (Masnun, 2019).

Karena memprioritaskan semua produk industrinya sebagai bahan utama ekspor dan sumber uang asing bagi bangsa, desain industri memainkan peran penting dalam industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Indonesia belum sepenuhnya mempertimbangkan hal ini ketika memutuskan strategi industri dan komersialnya, yang mengakibatkan terbatasnya persaingan dalam skala global. Dengan demikian, di era globalisasi dan perdagangan, perkembangan hukum Indonesia harus mampu memprediksi kemajuan di semua bidang kehidupan masyarakat (Mayana, 2004). Meskipun demikian, banyak perusahaan, terutama Usaha Kecil dan Menengah (UKM), masih belum menyadari pentingnya pendaftaran desain industri. Tantangan yang dihadapi meliputi biaya yang tinggi, prosedur administrasi yang kompleks, serta kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang manfaat pendaftaran desain industri. Untuk itu, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, untuk mendukung dan memfasilitasi proses pendaftaran desain industri.

Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan perlindungan desain industri. Kebijakan yang proaktif, seperti penyederhanaan prosedur pendaftaran, pemberian insentif

dan subsidi, serta peningkatan kesadaran melalui edukasi dan pelatihan, dapat membantu perusahaan untuk lebih mudah mendaftarkan desain mereka. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak desain industri juga menjadi faktor krusial untuk memastikan perlindungan yang efektif.

Salah satu negara dengan dedikasi yang kuat terhadap perlindungan HKI adalah Indonesia, yang telah lama mempraktikkannya dengan berpartisipasi aktif baik di dalam maupun luar negeri. Meski begitu, hambatan penegakan HKI Indonesia tidak dapat sepenuhnya dihilangkan oleh keterlibatan ini. Setidaknya Indonesia telah melakukan upaya untuk menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa hak kekayaan intelektual (HKI) sangat penting dan perlu dijaga mengingat perkembangan saat ini.

Sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO*), Indonesia berpartisipasi dalam Putaran Uruguay 1994 dari Perjanjian Multilateral GATT dan meratifikasinya melalui undang-undang, khususnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Establishing Organisasi Perdagangan Dunia (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Oleh karena itu, Indonesia harus bekerja untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar GATT, yang meliputi Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs), yang pada dasarnya mengatur ketentuan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diwajibkan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh negara-negara anggota mulai Januari 1995 (Djumhana, 2003).

Banyak isu atau pelanggaran di bidang desain industri yang tetap ada meskipun telah dibuat dan diimplementasikan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Sistem hukum, budaya hukum, konten hukum, dan mesin birokrasi adalah beberapa variabel yang memengaruhi masalah ini. Salah satu penyebab masalah ini terkait erat dengan kekurangan undang-undang, seperti undang-undang yang berkaitan dengan substansi, pendaftaran, dan penegakan hukum. Mengembangkan dan menegakkan instrumen hukum untuk memenuhi tuntutan kemajuan masyarakat merupakan salah satu tantangan yang dihadapi pertumbuhan Indonesia, khususnya di sektor ekonomi (Mayana, 2004).

Dengan adanya kebijakan yang mendukung dan fasilitas yang memadai, diharapkan perusahaan dapat lebih aktif dalam mendaftarkan desain industri mereka. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan inovasi dan kreativitas. Sebagai hasilnya, produk-produk lokal akan mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain, memperkuat posisi Indonesia di kancah perdagangan global.

Sekarang menjadi tanggung jawab masyarakat dunia untuk melindungi masalah HKI daripada hanya satu pemerintah. sejak Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) ditandatangani, khususnya (Lindsey, 2011). Untuk merangkul globalisasi, hak kekayaan intelektual harus dilindungi, terutama di bidang desain industri. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat sangat dibantu oleh desain industri, yang memprioritaskan semua produk industri sebagai komponen ekspor utama dan sumber devisa. Banyak pemilik bisnis besar biasanya mendaftarkan desain industri mereka. Pemilik usaha kecil dan menengah dalam situasi ini kehilangan banyak uang jika tidak mendaftarkan idenya karena pemegang hak desain industri harus menjadi yang pertama mengajukan pendaftaran.

Perlindungan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan dua bidang yang masih kurang diaplikasikan oleh UU No. 31 Tahun 2000 yang mengatur Desain Industri. Tujuan dari amandemen UU 31/2000 yang mendesak adalah untuk melindungi kepentingan industri lokal, khususnya UMKM, dalam memperoleh hak desain industri sehingga dapat bersaing baik di dalam negeri maupun internasional. Sebagai hasil dari Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri dan tanggung jawab Indonesia sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), UU 31 tahun 2000 diterapkan. Hal ini telah menghasilkan paradigma yang sangat mendukung kepentingan pemodal dan pengusaha besar.

Oleh karena itu, penelitian mengenai urgensi pendaftaran desain industri dalam rangka peningkatan daya saing di era global ini sangat relevan dan penting. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi perusahaan dan pembuat kebijakan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan dan

perlindungan desain industri. Namun, meskipun sudah ada kerangka hukum yang jelas, pelaksanaan perlindungan terhadap hak atas desain industri di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan ini muncul dari beberapa aspek, seperti penegakan hukum yang belum optimal, rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan masyarakat dan pelaku industri, serta masalah dalam penerapan regulasi yang ada.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Urgensi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Desain Industri Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Di Era Global”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah;

- (1) Bagaimana urgensi pendaftaran hak kekayaan intelektual desain industri sebagai upaya peningkatan daya saing di era global?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

- (1) Untuk mengetahui dan memahami bagaimana eksistensi hak kekayaan intelektual desain industri di era digital.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari pembahasan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis, yaitu:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam mempelajari tentang Urgensi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Desain Industri Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Di Era Global.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan kepentingan ilmu pengetahuan serta memberi manfaat bagi masyarakat, pemerintah,

dunia perguruan tinggi dan masyarakat pada umumnya. Selain itu diharapkan agar tulisan ini dapat digunakan sebagai referensi bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

a. Hak Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan). Kekayaan Intelektual, khususnya yang berkaitan dengan haknya, dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*). Hak Kekayaan Intelektual bersifat sangat abstrak dibandingkan dengan hak atas benda bergerak pada umumnya, seperti hak kepemilikan atas tanah, kendaraan, dan properti lainnya yang dapat dilihat dan berwujud. Menurut Parah ahli yaitu David I Bainbridge, *Intellectual Property* atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya, yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari.

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual menurut OK Saidin adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari kerja otak manusia yaitu penalaran yang ada pada manusia dan hasil kerja tersebut berupa benda Immateriil (Soelistyo, 2014). Berkaitan dengan kemampuan manusia OK Saidin mengemukakan bahwa tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otaknya (nalar, ratio, intelektual) secara maksimal. Perlindungan hukum dalam hal Hak Kekayaan Intelektual bersifat terpisah dengan Hak atas Kekayaan Intelektual itu sendiri dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaan fisik dari Hak tersebut. Hak atas Kekayaan Intelektual adalah merupakan Hak atas Kekayaan yang tidak berwujud/intangible assets yaitu Hak atas kemampuan menggunakan otaknya secara kreatif, beratio dan bernalar sehingga menghasilkan karya intelektual. Dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual, yang mendapat perlindungan hukum (Hak Eksklusif) adalah Hak-nya, sedangkan jelmaan dari Hak

tersebut yang berupa benda secara fisik atau benda berwujud (benda materil).

Industrial property rights atau hak kekayaan industrial berkaitan dengan invensi, atau inovasi yang berhubungan dengan kegiatan industri yang meliputi paten, merek, desain industri, rahasia dagang (*trade secret atau know how*), dan desain tata letak sirkuit terpadu (*lay outdesign of integrated circuits*) (Maulana, 2009). *Copyrights* atau hak cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, contoh: film, lukisan, novel, program computer, tarian dan sebagainya.

Richard A. Mann & Barry S. Roberts menyatakan bahwa *Intellectual Property is an economically significant type o intangible personal property that includes trade secrets, trade symbols, copyrights, and patents. These interests are protected from infringement or unauthorized use by others (Roberts, 2005).*

b. Desain Industri

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Dari pengertian seperti itu maka produk atau barangnya merupakan gabungan kreativitas dan teknikal dalam proses perancangan produk industri dengan tujuan untuk dapat dipakai oleh manusia atau pengguna serta sebagai hasil produksi dari satu sistem manufaktur (Djumahana, 2006)

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri bahwa desain industri memiliki hak eksekutif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak

lain untuk melaksanakan hak tersebut. Dapat disimpulkan bahwa hak atas Desain Industri adalah hak khusus pemilik desain terdaftar yang diperoleh dari negara. Dengan kata lain, berarti diperolehnya hak kepemilikan atas Desain Industri adalah sebagai konsekuensi telah didaftarkannya Desain Industri tersebut pada kantor Desain, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal HKI.

Menurut Paul Torremans dan Jon Holyoak, Hak Desain Industri adalah “Sebuah hak kepemilikan yang menjamin pemilik mempunyai hak khusus untuk memproduksi kembali desainnya untuk tujuan komersial. Langkah nyata untuk melaksanakannya adalah dengan membuat desain-desain, tetapi pemilik juga membuat sebuah dokumen atau catatan desain dan memungkinkan desain tersebut dibuat oleh pihak ketiga (Torremans dan Holyoak, 1998).

Kemudian Trevor Black mengemukakan pendapatnya bahwa “Hak Desain merupakan suatu hak atas kepemilikan Intelektual yang baru dan merupakan hak milik perseorangan yang bergerak dalam bidang desaindesain yang asli atau orisinil. Kata “asli” atau kata “orisinil” berarti bahwa desain tersebut merupakan suatu desain yang tidak biasa dalam bidang khusus desain”. Desain itu berarti rancangan dari semua aspek atau konfigurasi, baik seluruh maupun sebagian dari suatu benda, termasuk bagian internal maupun eksternal suatu bentuk atau konfigurasi. Desain harus asli atau orisinil dan harus memenuhi syarat bahwa suatu benda telah dibuat berdasarkan suatu desain (Black, 1989).

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa penelitian yang berjudul “Urgensi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Desain Industri Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Di Era Global” berbeda dengan penelitian atau artikel ilmiah yang lainnya, karena pada penelitian ini menitikberatkan permasalahan pada keputusan kepala desa dapat diajukan ke badan peradilan atau tidak, dengan melihat perbedaan penelitian dari peneliti sebelumnya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No. | Nama dan Tahun Penelitian | Metode Penelitian | Variabel atau instrumen | Hasil Penelitian |
|-----|---------------------------|-------------------|---|---|
| 1. | Niru Anita Sinaga. 2020. | Yuridis Normatif | Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia | Meskipun telah dibentuk dan diberlakukan berbagai peraturan di bidang Kekayaan Intelektual, masih terdapat banyak permasalahan-permasalahan. Hal ini dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: Berkaitan dengan substansi, struktur, dan budaya (kultur) hukum. Penelitian ini membahas tentang: Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum Kekayaan Intelektual bagi pembangunan ekonomi Indonesia dan Permasalahan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum Kekayaan Intelektual bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Metode yang digunakan adalah |

| | | | | |
|----|--|----------------------------|---|---|
| | | | | <p>yuridis normatif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan adanya solusi agar tercipta apa yang menjadi tujuan dari perlindungan hukum Kekayaan Intelektual yaitu terwujudnya keadilan.</p> |
| 2. | <p>Sri Handayania, Muhamad Rasyid. 2022.</p> | <p>Penelitian Normatif</p> | <p>Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Sebagai Upaya Menarik Investasi Bagi Pembangunan Ekonomi di Indonesia</p> | <p>Di samping mereka melindungi diri melalui pendaftaran desain di kantor KI, mereka pun biasanya membuat perjanjian lisensi dengan partner dalam negeri, yang intinya memberikan hak kepada mitra nasional untuk memproduksi desain-desain yang mereka miliki. Hal yang terakhir ini terkait erat dengan Undang-undang Penanaman Modal yang mewajibkan adanya langkah alih teknologi. Investor memerlukan perlindungan dan kepastian hukum serta iklim investasi yang kondusif dalam</p> |

| | | | | |
|----|--|----------------------------|--|---|
| | | | | menjalan kegiatannya. |
| 3. | Secha Wulida Adz-hiya, Nabila Selvira Rizhani, Siti Nur Halimah, Ria Nirwana. 2022. | yuridis normatif | Urgensi Pengaturan Hukum Indonesia Menggunakan Hague System Guna Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri | Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu dilakukan pembaharuan hukum terkait regulasi hak kekayaan intelektual di bidang desain industri. Kajian ini berupaya agar terdapat pembaharuan hukum di Indonesia guna memproteksi hak kekayaan intelektual bidang desain industri. |
| 4. | Anthon Fathanudien. 2023. | Yuridis Konseptua l. | Peranan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Teknologi Pada Era Revolusi Industri 4.0 | revolusi industri 4.0 saat ini berpengaruh terhadap kekayaan intelektual yang tidak hanya menimbulkan peluang namun juga menimbulkan tantangan. Revolusi industri ini memberikan tantangan dalam perlindungan hukum terkait kekayaan intelektual seseorang, karena banyak orang tidak bertanggungjawab dapat dengan mudah |

| | | | | |
|----|--|--------------------------|--|--|
| | | | | <p>meniru atau menggunakan kekayaan intelektual seseorang tanpa izin. Namun, teknologi yang semakin canggih juga memberikan peluang bagi pencipta atau penemu untuk dapat meningkatkan kreativitasnya dan peranan kekayaan intelektual dalam inovasi teknologi industri pada era revolusi industri 4.0 dapat dilihat dari tiga perspektif, yakni kekayaan intelektual dan inovasi teknologi, kekayaan intelektual dan perlindungan inovasi teknologi serta kekayaan intelektual dan nilai tambah bagi Inovasi teknologi.</p> |
| 5. | <p>Dian Utami Amalia; Bagos Budi Mulyana; Fajar Falah Ramadhan; Noerma Kurnia Fajarwati. 2024.</p> | <p>Studi Pustaka</p> | <p>Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia</p> | <p>Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai peraturan yang mengakomodasi. Dengan mengkaji perkembangan hukum dan kebijakan terkini, tulisan ini memberikan</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>gambaran komprehensif tentang upaya Indonesia dalam memitigasi risiko dan meningkatkan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di era digital. Kesimpulannya, perlindungan hukum yang kokoh dan adaptif sangat penting untuk mendorong inovasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika era digital.</p> |
|--|--|--|--|--|

Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah (2025)

2.3 Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konseptual dalam pelaksanaan penelitian, langkah-langkah penelitian disusun melalui tahapan-tahapan seperti: melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dibahas dengan jangka waktu yang digunakan penulis, menyusun jadwal penelitian, menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan, mengumpulkan bahan hukum (primer dan sekunder), melaksanakan kegiatan penelitian dengan jangka waktu 2 bulan, pengumpulan bahan hukum, dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat bahan-bahan hukum yang diperlukan. Hal ini dilakukan dengan cara mengkaji beberapa dokumen dan aturan hukum yang ada, terkait dengan masalah yang dibahas dan selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum dengan jangka waktu yang ditentukan penulis.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hukum berdasarkan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku. Dalam konteks penelitian mengenai urgensi pendaftaran desain industri dalam rangka peningkatan daya saing di era global, metode penelitian normatif ini akan berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, dan kebijakan pemerintah. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto, 2013), disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Asikin, 2006).

Pendekatan normatif (*doktriner*) yaitu pendekatan dengan mempergunakan kepustakaan atau studi dokumen dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan urgensi pendaftaran desain industri dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan terhadap permasalahan sebagaimana tersebut di dalam rumusan masalah di atas yaitu: Urgensi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Desain Industri Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Di Era Global.

3.3 Sumber Bahan Hukum

Beberapa sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terutama bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan dalam Tata Hukum Positif Indonesia, peraturan-peraturan mengenai perbuatan tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai tindak pidana dan beladiri khususnya mengenai yang berkaitan dengan permasalahan. Bahan hukum primer tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Sekunder ialah Sumber daya hukum tambahan yang terkait dengan subjek penelitian ini dan termasuk buku, majalah hukum, dan kasus-kasus terdahulu yang memiliki kemiripan (Johny Ibrahim, 2008).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Urgensi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Desain Industri Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Di Era Global yaitu studi dokumen atau undang-undang. Untuk melakukan analisis hukum normatif pada bagian ini, peneliti mengkaji UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan mengkaji fenomena tentang pendaftaran desain industri dihubungkan dengan era digital.

3.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum diawali dengan melalui studi kepustakaan, yang mana diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan permasalahan dalam tulisan ini, selanjutnya dilakukan klasifikasi bahan hukum yang terkait, guna untuk menyusun bahan-bahan hukum tersebut dengan sistematis agar memudahkan untuk dipelajari dan dibacanya.

3.5 Analisis Bahan Hukum.

Analisa hukum dilakukan dengan metode deduktif, yakni dengan menganalisis sumber bahan hukum seperti perundang-undangan nasional, serta konvensi internasional. Hasil analisa tersebut kemudian ditarik suatu inti yang merupakan kesimpulan bersifat umum. Dari kesimpulan tersebut kemudian digunakan untuk menyelesaikan isu hukum penulisan ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Urgensi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Desain Industri Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Di Era Global

Selain membantu menyelaraskan standar dan memfasilitasi perdagangan internasional untuk barang-barang baru, Perjanjian TRIPS secara langsung memengaruhi perlindungan dan penegakan desain industri. Salah satu prinsip UU Desain Industri berbasis Perjanjian TRIPS adalah terciptanya persyaratan minimal untuk pembelaan hak kekayaan intelektual terkait desain industri. Ini melibatkan standarisasi perlindungan desain industri di seluruh negara untuk mempromosikan perdagangan global dan berbagi produk kreatif, serta membangun mekanisme penegakan yang efisien untuk menghentikan pelanggaran hak desain industri. Selain itu, negara-negara anggota diwajibkan oleh Perjanjian TRIPS untuk menawarkan desain industri durasi perlindungan minimum, yang membantu menstandarisasi praktik dan memudahkan perdagangan internasional (Adzhiya, Rizhani, Halimah, & Nirwana. 2022).

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap desain industri diatur secara khusus oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemegang desain untuk memperoleh hak eksklusif atas desain mereka, termasuk hak untuk menggunakan, menjual, atau melisensikan desain tersebut kepada pihak ketiga. Hak eksklusif ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan kreativitas, serta memberikan perlindungan bagi pemegang desain terhadap penggunaan atau peniruan tanpa izin yang dapat merugikan mereka secara ekonomi (Maheswari, 2021). Dengan adanya hak eksklusif ini, diharapkan pemegang hak dapat merasakan manfaat dari desain yang telah dikembangkan, sekaligus mendorong pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Perlindungan yang efektif ini juga diharapkan dapat mengurangi praktik pembajakan dan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang masih terjadi, serta menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi inovasi dan kreativitas di tanah air (Lim. 2022).

Pendaftaran desain industri adalah proses resmi di mana sebuah desain yang unik dan orisinal untuk produk industri didaftarkan di lembaga yang berwenang, seperti kantor paten atau lembaga perlindungan kekayaan intelektual di suatu negara. Tujuan utama dari pendaftaran ini adalah memberikan perlindungan hukum terhadap desain tersebut, yang meliputi hak eksklusif untuk membuat, menggunakan, dan menjual produk dengan desain tersebut selama periode tertentu.

Lebih jauh lagi, pendaftaran desain industri mengakui nilai kekayaan intelektual dari desain tersebut dan memberikan penghargaan kepada pencipta atas inovasi dan kreativitas mereka. Ini mendorong inovasi lebih lanjut dalam desain produk, karena pencipta merasa lebih aman dalam menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam pengembangan desain baru. Selain itu, pendaftaran desain industri juga memfasilitasi perdagangan internasional dengan memberikan kepastian hukum kepada produsen dan eksportir terkait keaslian desain produk mereka. Hal ini membantu melindungi produk-produk dari peniruan dan pelanggaran hak cipta di pasar global, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar bagi produsen.

Dengan demikian, pendaftaran desain industri tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap desain produk, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendorong inovasi, meningkatkan kepercayaan pasar, dan memfasilitasi perdagangan internasional. Ini merupakan instrumen yang penting dalam upaya menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berdaya saing di pasar global. Pendaftaran desain industri merupakan langkah strategis yang dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan daya saing produk di pasar global. Ketika sebuah desain industri didaftarkan secara resmi, hal itu memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap keaslian dan inovasi desain tersebut. Hal ini memiliki sejumlah implikasi yang signifikan: Pertama, dengan memiliki hak eksklusif atas desain mereka, produsen dapat melindungi investasi mereka dalam pengembangan desain dari peniruan dan pelanggaran hak cipta oleh pesaing. Ini memastikan bahwa produk mereka tetap unik dan mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar global. Kedua, pendaftaran desain industri memungkinkan produsen untuk lebih percaya diri dalam melakukan ekspansi internasional. Mereka

dapat dengan yakin memasarkan produk mereka ke pasar luar negeri tanpa takut akan peniruan atau pelanggaran hak cipta oleh pihak lain. Ketiga, perlindungan hukum yang diberikan oleh pendaftaran desain industri dapat menjadi alat penting dalam negosiasi kontrak dengan mitra bisnis internasional. Produsen dapat menawarkan lisensi penggunaan desain mereka kepada pihak lain, yang dapat menjadi sumber pendapatan tambahan dan memperluas jangkauan produk mereka ke pasar baru. Keempat, pendaftaran desain industri dapat meningkatkan citra merek dan reputasi produsen di mata konsumen. Konsumen cenderung memberikan nilai lebih pada produk yang memiliki desain yang unik dan inovatif, serta dilindungi secara hukum.

Dengan demikian, pendaftaran desain industri bukan hanya merupakan langkah administratif semata, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang cerdas untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global. Ini memperkuat posisi produsen dalam persaingan global yang semakin ketat dan memungkinkan mereka untuk meraih kesuksesan yang berkelanjutan dalam ekonomi global yang terus berkembang. Pendaftaran desain industri memiliki efek yang signifikan yang berkaitan erat dengan Undang-Undang (UU) tentang Desain Industri. UU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap desain industri dan memberikan kerangka kerja untuk mengatur hak-hak terkait dengan desain tersebut.

Pendaftaran desain industri dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap desain tersebut. UU Desain Industri menetapkan hak-hak eksklusif kepada pemilik desain, seperti hak untuk membuat, menggunakan, dan menjual produk dengan desain tersebut. Ini memastikan bahwa desain industri dilindungi dari peniruan dan pelanggaran hak cipta oleh pihak lain. Kemudian, pendaftaran desain industri membantu mencegah pelanggaran hak cipta. Sesuai dengan UU Desain Industri, pihak lain tidak diperbolehkan untuk memproduksi, menggunakan, atau menjual produk yang memiliki desain yang mirip atau meniru desain yang telah didaftarkan tanpa izin dari pemilik desain. Ini membantu menjaga integritas desain dan mencegah persaingan yang tidak adil di pasar.

Selain itu, pendaftaran desain industri memberikan keamanan hukum bagi pemilik desain dalam menjalankan bisnis mereka. Dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Desain Industri, pemilik desain dapat lebih

percaya diri dalam berbisnis, melakukan investasi dalam pengembangan desain baru, dan menjalin kemitraan bisnis tanpa takut akan peniruan atau pelanggaran hak cipta.

Maka dari itu pendaftaran desain industri tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap desain tersebut, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berdaya saing. Melalui UU Desain Industri, desain industri diakui sebagai aset yang bernilai dan inovasi dan kreativitas dalam desain didorong dan dihargai. Ini merupakan langkah penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri di suatu negara. Meskipun Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri telah menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk perlindungan desain industri, pelaksanaannya menghadapi beberapa tantangan signifikan. Pertama, kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pendaftaran desain industri di kalangan pelaku usaha, terutama di sektor usaha kecil dan menengah (UKM), masih sangat rendah. Banyak pelaku usaha yang belum menyadari bahwa pendaftaran desain industri dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap inovasi dan kreasi mereka. Akibatnya, banyak desain yang tetap tidak terdaftar dan tidak terlindungi secara hukum, sehingga membuka peluang bagi pelanggaran hak atas desain. Kedua, prosedur pendaftaran desain industri sering kali dianggap rumit dan mahal, menjadi hambatan bagi banyak pelaku usaha. Proses administratif yang panjang dan biaya yang terkait dengan pendaftaran dapat menghalangi pelaku usaha, terutama UKM, untuk mendaftarkan desain mereka. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa banyak desain yang berpotensi memiliki nilai ekonomi tinggi tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Ketiga, penegakan hukum terhadap pelanggaran desain industri di Indonesia masih kurang efektif. Lemahnya pengawasan dari pihak berwenang serta rendahnya tingkat keberhasilan gugatan terkait pelanggaran hak atas desain industri menunjukkan perlunya peningkatan dalam sistem penegakan hukum.

Selanjutnya Kurangnya sanksi yang tegas dan konsisten bagi pelanggar juga menambah tantangan dalam menjaga perlindungan desain industri. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran, menyederhanakan proses pendaftaran, serta memperkuat penegakan hukum agar perlindungan terhadap desain industri dapat terlaksana secara optimal

(Senastri & Ujjanti, 2021). Hak kekayaan intelektual sering memberikan perlindungan untuk desain industri, terutama dalam kaitannya dengan paten dan hak cipta. Kualitas artistik dan estetika desain dilindungi oleh hak cipta, tetapi setiap kemajuan teknis yang mungkin disertakan dalam desain dilindungi oleh paten. Pemilik desain industri memiliki satu-satunya hak untuk menggunakan dan mendapatkan keuntungan dari kreasi mereka di bawah kedua bentuk perlindungan, yang juga menghentikan penggunaan yang tidak sah (Masnun, 2020).

Menetapkan persyaratan minimal untuk perlindungan hak kekayaan intelektual terkait desain industri adalah salah satu prinsip yang dijunjung tinggi oleh UU Desain Industri, yang didasarkan pada Perjanjian TRIPS. Ini memerlukan penetapan protokol penegakan yang efisien untuk menghentikan pelanggaran hak desain industri dan standarisasi perlindungan desain industri di seluruh negara untuk mempromosikan perdagangan global dan berbagi barang kreatif. Untuk memfasilitasi perdagangan internasional untuk barang-barang baru dan untuk menyelaraskan standar, Perjanjian TRIPS juga mengamanatkan bahwa pemerintah anggota memberikan desain industri jangka waktu perlindungan minimum.

Selanjutnya, pemerintah dapat menyediakan layanan administrasi yang efisien dan terjangkau melalui lembaga paten atau perlindungan kekayaan intelektual setempat. Dengan menyederhanakan proses pendaftaran dan mengurangi biaya administrasi, pemerintah memfasilitasi akses yang lebih mudah bagi pemilik desain industri, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang mungkin memiliki keterbatasan sumber daya. Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal atau stimulus ekonomi kepada pemilik desain industri yang mendaftarkan desain mereka. Insentif ini bisa berupa pembebasan pajak atau subsidi untuk biaya pendaftaran, yang dapat mendorong lebih banyak orang untuk mendaftarkan desain mereka dan memperluas basis desain industri yang dilindungi secara hukum.

Selanjutnya, pemerintah dapat mempromosikan kesadaran akan pentingnya perlindungan desain industri melalui kampanye informasi dan sosialisasi. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai dan manfaat pendaftaran desain industri, pemerintah dapat memotivasi lebih banyak pencipta untuk melindungi karya-karya mereka dan meningkatkan

keberadaan desain lokal di pasar internasional.

Terakhir, pemerintah dapat berperan dalam memfasilitasi kerja sama antara pemilik desain industri dan sektor industri terkait, seperti manufaktur atau perdagangan. Melalui program dukungan teknis atau pelatihan, pemerintah dapat membantu pemilik desain untuk mengintegrasikan desain mereka ke dalam proses produksi dan pemasaran produk, sehingga meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal di pasar internasional. Program sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif juga sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pendaftaran dan langkah-langkah yang harus diambil. Dengan demikian, diharapkan semakin banyak pemilik desain yang termotivasi untuk mendaftarkan desain mereka, sehingga hak-hak mereka dapat terlindungi secara hukum dan mendorong inovasi di Indonesia (Arika, Syarief & Amboro, 2023).

Dengan demikian, kebijakan pemerintah yang mendukung dan memfasilitasi proses pendaftaran desain industri dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan kreativitas, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan industri yang berkelanjutan. Kenyataan di lapangan terkait dengan proses pendaftaran desain industri dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan praktik yang berlaku di setiap negara atau yurisdiksi. Namun, ada beberapa tantangan umum dan kenyataan yang sering dihadapi oleh pemilik desain industri selama proses pendaftaran, antara lain: pertama Biaya dan Birokrasi: Salah satu tantangan utama adalah biaya dan kompleksitas proses pendaftaran desain industri. Biaya administrasi dan biaya pendaftaran bisa menjadi hambatan bagi pemilik desain, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang mungkin memiliki keterbatasan sumber daya finansial. Selain itu, birokrasi yang rumit dan panjang bisa memperlambat proses pendaftaran, yang pada akhirnya memperpanjang waktu dan biaya yang diperlukan. Kedua, Keterbatasan Sumber Daya: Pemilik desain industri mungkin tidak memiliki pengetahuan atau sumber daya yang cukup untuk memahami dan mengikuti proses pendaftaran dengan benar. Ini bisa termasuk kurangnya pemahaman tentang persyaratan dokumen, langkah-langkah yang harus

diambil, atau bahkan kurangnya akses terhadap bantuan hukum atau konsultan yang kompeten. Ketiga, Ketidakpastian Hukum: Di beberapa negara, ketidakpastian hukum terkait dengan perlindungan dan penegakan hak cipta desain industri bisa menjadi tantangan. Sistem hukum yang lemah atau kurangnya penegakan hukum yang efektif dapat membuat pemilik desain rentan terhadap pelanggaran hak cipta dan peniruan oleh pihak lain. Keempat, Waktu yang Diperlukan: Proses pendaftaran desain industri bisa memakan waktu yang cukup lama, terutama jika ada penundaan atau tundaan dalam pemeriksaan permohonan atau pengeluaran sertifikat pendaftaran. Ini bisa menjadi masalah bagi pemilik desain yang ingin segera melindungi desain mereka atau mengakses pasar dengan cepat. Kelima, Tantangan dalam Penegakan Hukum: Meskipun pemilik desain industri telah berhasil mendaftarkan desain mereka, tantangan dalam penegakan hak cipta dan perlindungan hukum tetap ada. Proses penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta desain bisa rumit dan mahal, dan pemilik desain mungkin memerlukan sumber daya tambahan untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut.

Dengan memahami kenyataan ini, pemerintah dan lembaga terkait dapat mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki dan menyederhanakan proses pendaftaran desain industri, serta menyediakan dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan oleh pemilik desain. Ini termasuk penyediaan panduan dan informasi yang jelas, pemangkasan birokrasi yang berlebihan, dan peningkatan akses terhadap bantuan hukum dan konsultasi untuk pemilik desain. Kebijakan pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung dan memfasilitasi proses pendaftaran desain industri untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menyediakan insentif fiskal bagi pemilik desain industri yang mendaftarkan desain mereka. Insentif ini dapat berupa pembebasan pajak atau subsidi untuk biaya pendaftaran desain, sehingga mendorong lebih banyak orang untuk melindungi karya-karya kreatif mereka secara formal. Selain itu, pemerintah dapat memperkuat infrastruktur hukum dan administratif yang mendukung pendaftaran desain industri. Ini termasuk penyediaan platform online yang mudah diakses untuk mengajukan permohonan pendaftaran, serta penyederhanaan prosedur administrasi dan

peningkatan efisiensi dalam penanganan permohonan pendaftaran. Dengan demikian, pemilik desain akan lebih mudah mengakses dan menavigasi proses pendaftaran.

Promosi dan dukungan untuk inovasi juga merupakan aspek penting dari kebijakan pemerintah dalam mendukung pendaftaran desain industri. Melalui program pendanaan dan pelatihan, pemerintah dapat mendorong pengembangan desain yang unik dan inovatif. Selain itu, kerja sama antara pemilik desain, lembaga riset, dan sektor industri terkait dapat ditingkatkan untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman, serta memperluas peluang pemasaran produk lokal ke pasar internasional. Dalam hal ini, pendidikan dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya perlindungan desain industri juga merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang penting. Melalui kampanye informasi dan pendidikan, masyarakat dapat diberi pemahaman yang lebih baik tentang hak cipta dan perlindungan kekayaan intelektual. Ini dapat membantu meningkatkan kesadaran pemilik desain tentang kebutuhan untuk mendaftarkan desain mereka dan melindungi karya-karya kreatif mereka dari peniruan atau pelanggaran hak cipta oleh pihak lain.

Dengan demikian, kebijakan pemerintah yang mendukung dan memfasilitasi proses pendaftaran desain industri tidak hanya akan memperkuat perlindungan hukum terhadap desain lokal, tetapi juga akan mendorong inovasi dan kreativitas di kalangan pemilik desain. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan daya saing produk lokal di pasar internasional dan pada akhirnya, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Pendaftaran desain industri merupakan langkah krusial bagi pelaku industri untuk melindungi inovasi dan menciptakan nilai tambah pada produk mereka. Dengan pendaftaran ini, perusahaan dapat menjaga hak kekayaan intelektual, meningkatkan daya tarik pasar, dan mendorong inovasi yang berkelanjutan. Dalam konteks persaingan global yang semakin ketat, desain yang terdaftar juga membantu memperkuat posisi produk lokal dan meningkatkan kepercayaan investor. Oleh karena itu, pendaftaran desain industri bukan hanya sekadar langkah administratif, melainkan strategi penting untuk memastikan daya saing yang berkelanjutan di pasar internasional. Pendaftaran hak desain industri dirasa sangat penting dilakukan dalam Upaya memasuki daya saing global serta memberikan perlindungan hukum bagi para penemu. Perlindungan hukum diberikan sebagai salah satu jaminan dari rasa aman atas penemuan yang ditemukan tidak akan di plagiat oleh orang lain.

5.2 Saran

Pemerintah dapat mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mendukung dan memfasilitasi pendaftaran desain industri, yang tidak hanya akan memperkuat perlindungan hukum terhadap desain lokal, tetapi juga mendorong inovasi dan kreativitas. Salah satunya adalah dengan menyederhanakan proses administratif pendaftaran desain, sehingga lebih mudah diakses oleh pelaku industri. Selain itu, pemberian insentif seperti pengurangan pajak atau bantuan finansial bagi pemilik desain yang mendaftarkan produk mereka dapat menjadi langkah yang efektif untuk mendorong lebih banyak inovasi. Program edukasi yang menyeluruh mengenai pentingnya perlindungan desain industri juga penting agar masyarakat dan pelaku usaha semakin memahami manfaat hak desain. Pemerintah juga perlu memperkuat infrastruktur hukum dan penegakan hak kekayaan intelektual untuk memberikan jaminan perlindungan yang lebih

baik terhadap desain lokal. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118
- Henry Soelistyo, 2014, Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini Dan Aktualisasi, Penaku, Jakarta Selatan, Hlm..9.
- Ibrahim, Johny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Surabaya: Bayumedia. 2008. Hal. 295
- Insan Budi Maulana (Selanjutnya Disebutinsan Busi Maulana I), 2009, Politik Dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual, Alumni, Bandung, Hlm.. 153.
- Muhamad Djumhana, Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 113
- Muhamad Djumhana; R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 18
- Paul Torremans dan Jon Holyoak, Intellectual Property Law, Butterworths, London, 1998, Hlm. 324
- Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas, (Jakarta: Grasindo,2004), hal. 1
- Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain Industri di Indonesia, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, hal. 218
- Richard A. Mann, Barry S. Roberts, 2005, Business Law And The Regulation Of Business,Thomson South-Western West, Usa, Hlm. 862.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13.
- T. Black, Intellectual Property in Industry, Butterworths, London, 1989, Hlm. 163-164
- Tim Lindsey, dkk., Asian Law Group Pty.Ltd, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar,Bandung: PT. Alumni, 2011, hal. 23.

Jurnal

- Arika, D., Syarief, E., & Amboro, Y. P. (2023). Perlindungan Hukum Atas Mode Pakaian Sebagai Desain Industri Di Indonesia. *Jurnal Yustisiabel*, 7(2), 264-283.
- Budi Agus Riswandi, "Hukum Merek Dan Usaha Kecil Menengah (Ukm): Upaya Mewujudkan Daya Kompetitif", *Journal of Management and Business*, 2004, hlm. 49.
- John Braithwaite dan Peter Drahos, *Global Business Regulation*, New York: Cambridge University Press, 2000, hal. 24-23.
- Lim, V. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Desain Industri Atas Desain Industri Yang Telah Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. *Jurnal Notarius*, 1(1).
- Maheswari, N. K. M. D., Budiatha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Perlindungan hukum terhadap pemegang desain industri yang sama dengan merek yang berbeda. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 39-44.
- Masnun, M. A. (2020). Menggagas Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Atas Hak Desain Industri Di Indonesia. *Dialogia Iuridica*, 11(2), 16–24.
- Muh Ali Masnun, "Reorientasi Pengaturan Pemberdayaan Hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Hak atas Merek Kolektif", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol 3, Nomor 2, 2019, hlm. 220
- Secha Wulida Adz-hiya, Nabila Selvira Rizhani, Siti Nur Halimah, Ria Nirwana. 2022. Urgensi Pengaturan Hukum Indonesia Menggunakan Hague System Guna Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri. *DPLR Vol 9 No. 2*. Hal. 181-204
- Senastri, N. M. J., & Ujianti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang No 31 T Ahun 2000. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 297-301.

LINK JURNAL : <https://www.legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/1140>

